BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 270 /KPTS/IV.04/2021

TENTANG

TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PENGUSUL PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, jujur dan memiliki kinerja yang baik sehingga menjadi teladan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang lain;

b. bahwa Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dapat diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan serta memiliki masa kedinasan X, XX, dan XXX tahun, setelah melalui mekanisme verifikasi oleh Tim Penilai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai dan Sekretariat Pengusul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dilingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai dan Sekretariat Pengusul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dilingkungan Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :
a. melakukan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya; dan
b. mengajukan saran pertimbangan kepada Bupati Lampung Barat sebagai bahan usulan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

KETIGA : Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas membantu Tim Penilai Pengusul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dalam :
a. menghimpun berkas usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
b. meneliti berkas persyaratan administrasi ;
c. menyimpan berkas-berkas usulan diadakan penilaian; dan
d. melaporkan hasil penelitian berkas kepada Ketua Tim Penilai.

OPD KABAG HUKUM

KEEMPAT : Tim Penilai dan Sekretariat Pengusul Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	BKP SDM	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Lampung;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
8. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.04/2021
TANGGAL : 2021

TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PENGUSUL PENGANUGERAHAN
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. TIM PENILAI

1.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2.	Ketua	:	Asisten Bidang Administrasi Umum
3.	Wakil Ketua	:	Inspektur Kabupaten Lampung Barat
4.	Sekretaris	:	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat.
5.	Anggota	:	a. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat; b. Kepala Bidang Kepegawaian c. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

B. SEKRETARIAT

1.	Ketua	:	Kepala Bidang Kepegawaian
2.	Wakil Ketua	:	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.	Sekretaris		Kasubbid Penilaian Kinerja Pegawai dan Penghargaan
4.	Anggota		1. Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembagan Sumber daya Manusia 2. Kasubbid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKPSDM	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS